



Layanan pengurusan Surat Izin Mengemudi Baru untuk golongan SIM C

No. SK :

Persyaratan

1. (1) KTP asli (bagi WNI) dan di foto kopi 5 lembar
2. (2) Dokumen keimigrasian (bagi WNA) dan di foto kopi 5 lembar
3. (3) Surat keterangan sehat dari dokter
4. (4) Mengisi formulir permohonan penerbitan SIM

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. (1) Semua persyaratan pastikan sdh lengkap, kemudian datang ke kantor satpas yang di inginkan
2. (2) Sampai kantor Satpas tujuan silahkan daftar dan isilah formulir pendaftaran dan kumpulkan berkas di loket pendaftaran SIM baru dan tunggu panggilan petugas loket.
3. (3) Petugas pendaftaran akan memanggil dan mengkonfirmasi data pemohon sesuai dengan data E-KTP, kemudian ambil no antrean foto SIM.
4. (4) Setelah di panggil dari loket foto sim ,silahkan masuk dan pemohon akan di identifikasi rumusan sidik jari, tanda tangan dan foto SIM
5. (5) Setelah itu di lanjutkan berkas di kumpulan di ruang ujian teori dan proses ujian dengan sistem komputerisasi online
6. (6) Setelah lulus ujian teori pemohon di arahkan untuk pelaksanaan ujian praktek 1 dan praktek 2
7. (7) Setelah lulus ujian praktek ,pemohon akan di arahkan petugas untuk pembayaran biaya PNBPN di loket BRI
8. (8) Penyerahan SIM oleh petugas kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

120 Menit

Layanan pengurusan Surat Izin Mengemudi Baru untuk golongan SIM C

Biaya / Tarif

SATUAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI SIM POLRES MADIUN



JL. SOEKARNO HATTA 66 MADIUN 63136 0351464862

<https://tribratanews.madiun.jatim.polri.go.id/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Timur / Polres Kabupaten Madiun / SATUAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI SIM POLRES MADIUN

100

Layanan pengurusan Surat Izin Mengemudi Baru untuk golongan SIM C

Produk Pelayanan

1. Layanan pengurusan Surat Izin Mengemudi Baru untuk golongan SIM C

Pengaduan Layanan

Layanan pengurusan Surat Izin Mengemudi Baru untuk golongan SIM C